

Keadilan Waris Dalam Alquran* (*Justice Inheritance in The Koran*)

Afidah Wahyuni¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>

Abstract:

Justice in the inheritance shown by the Qur'an positions men more than twice that of women. In addition, the principle of justice in Islamic inheritance law implies a balance between the rights obtained and inheritance with the obligations or burdens of life that must be borne or fulfilled among the heirs. Therefore, justice in inheritance does not mean equally sharing of inheritance to all heirs, but in favour of the truth as outlined by the Qur'an. If men get more from women, this is related to men's greater responsibility than women to finance their households. Differences based on the size of the burden and responsibility of men and women based on the law of the causality of rewards and responsibilities does not contain an element of discrimination. The specified women's agency is in balance with their obligations. Because in Islam, women are basically freed from taking on family economic responsibilities. Therefore, if a person receives a high share of an inheritance, it means that it is a manifestation of the level of obligation, which is a concept of sociological difference in Islamic societies.

Keywords: Justice, Inheritance, Inheritance Verses, Hadith About Inheritance

Abstrak:

Keadilan dalam waris yang ditunjukkan Alquran memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Disamping itu, *asas* keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Alquran. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.

Kata Kunci: Keadilan, Waris, Ayat-Ayat Waris, Hadits Tentang Waris

* Naskah diterima tanggal: 18 Juli 2019, direvisi: 20 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.

¹ **Afidah Wahyuni** adalah Dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: afidah.wahyuni@gmail.com.

Pendahuluan

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Alquran dan hadis. Pendapat mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.² Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam Alquran selain asas kemutlakan dan asas individual.³

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.⁴ Oleh karena itu keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada surah an-Nisa/4 ayat 11, 12, 176 secara rinci telah menerangkan kesamaan kekuatan hak waris antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu:⁵

Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan bagian seperenam dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris langsung atau bapak dan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung.

² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 153.

³ Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris", dalam Jurnal Ar-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei, 2013, h. 29.

⁴ Ahmad Zahari, *Tiga Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

⁵ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 74.

Kedua, laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Hal ini dapat dijumpai dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang perempuan atau dalam kasus waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.

Dilihat dari segi jumlah bagian memang jelas tidak sama, tetapi ini bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat ketika menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Menurut pandangan Islam, pembagian harta waris yang tidak sama antara laki-laki karena secara umum, laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan.⁶

Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Islam

Menurut Harun Nasution, al-'adl berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata al-'adl mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil.⁷

Mencermati arti aslinya itu, tidak mengherankan kalau kata al-'adl dihubungkan dengan timbangan yang lurus secara horisontal, yaitu timbangan yang daunnya tidak berat sebelah. Kata al-'adl lebih lanjut berarti serupa atau yang sama, dan juga berarti seimbang. Untuk meluruskan hal yang tidak lurus perlu diadakan sesuatu yang membuatnya lurus, dan dengan demikian al-'adl berarti tebusan.⁸ Dari kata al-'adl diambil pengertian keadaan menengah di antara dua keadaan yang ekstrem.⁹

Etos untuk selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau berlaku adil bukanlah perkara mudah. Tidak jarang manusia tidak memberikan proporsi yan adil, bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri saja, manusia sering bertindak dzalim. Maka Nabi pernah menyerukan untuk memberikan hak tubuh untuk beristirahat tatkala dia mendengar sebagian sahabat menahan diri untuk tidur. Sebab hal itu juga merupakan inti keadilan pada diri sendiri. Jika atas diri sendiri saja manusia sebetulnya

⁶ Muhammad Ali al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiah 'ala Dzau' al-Kitab wa al-Sunnah*, Terjemahan; A.M. Basmalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 19.

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 61.

⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 61.

⁹ Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1969), h. 152.

sulit berlaku adil, apalagi terhadap orang lain. Maka dari itu, apabila ajaran Islam banyak memberikan arahan agar manusia memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan menegakkannya secara nyata ini masuk akal. Dan seringkali terdengar bahwa sebetulnya syariat Islam adalah syariat kerahmatan. Penekanan syariat keadilan (hutang mata bayar mata, dan seterusnya) dan syariat Kristen lebih banyak menekankan cinta kasih. Hanya saja, ini tidak berarti persoalan keadilan menjadi penting di dalam Islam. Prinsip keadilan tetap menjadi titik sentral dalam pembahasan ajaran Islam.¹⁰

Tentang pentingnya keadilan itu di dalam Islam, Mahmud Syaltut, seorang ulama al-Azhar menerangkan bahwa perintah Alquran untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi yang satu atas lainnya. Keadilan tidak hanya berlaku bagi komunitas tertentu tanpa komunitas lainnya. Sebab, prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberi-Nya untuk dituruti. Sedangkan manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan, baik si hitam atau putih, laki-laki atau perempuan serta muslim atau non muslim.¹¹

Dalam pandangan Islam, tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Alquran, dan Hadis. Arti dari tujuan keadilan melalui jalur hukum yang harus berawal dari dua segi dan mengarah pada keadilan dua segi juga. Yaitu tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal meski berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan Tuhan. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang tidak bukan mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan adalah kepada Allah SWT. Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsinya, sehingga perbuatan manusia harus tetap pada koridor hukum Allah SWT. Khususnya yaitu yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.

¹⁰ Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, (Jakarta: LSIP Perum Pondok Karya Permai), Cetakan Pertama, h. 46-47.

¹¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Shorouk, 1997), h. 445-446.

Adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.¹²

Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Alquran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allahlah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (*zalim*) kepada hamba-hambaNya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserahkan menegakkan keadilan.¹³

Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral

Keadilan waris dalam konsep bilateral dalam hukum kewarisan Islam, seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Alquran surat An- Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transsidental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku makhluk dari awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusawi.

Dari segi struktur sosial, masyarakat Arab menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebapakan), maka aturan memberikan bagian lebih pada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan kekerabatan itu. Namun masyarakat Islam tidak selamanya

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 114-116.

¹³ Hasbi Hasan, "Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan," dalam Suara Uldilag, Vol. II, No. 5, September 2004, h. 122.

begitu. Pada masyarakat tertentu seperti di Sumatera Barat, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal (keibuan) sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan atau bilateral, maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk juga dalam hak dalam waris.¹⁴

Hukum kewarisan Islam hasil ijtihat Syafi'i oleh sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Alquran dan Hadis, sehingga layak bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi'i bercorak patrilinial. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus yaitu keadilan obyektif dan keadilan subjektif.

Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat kekeliruan konsep hukum Islam dalam menangkap pancaran hikmah Allah dalam Alquran berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan kembali pada sejauh mana argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan menjabarkan konsep dengan norma dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Alquran dan Hadis merestui konsep yang ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah penting adalah bagaimana penerima konsep bersedia untuk membuka diri terhadap norma dan rasio.¹⁵

Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan rasional konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab berangkat dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Alquran dan Hadis.

¹⁴ Atho' Mudzhar, *Letak Gagasan Munawir Sjadzali dalam Konteks Reaktualisasi Hukum Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 313.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 160.

Kedua prinsip keadilan tersebut bukan lahir begitu saja bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan metafisis berkembang pesat pada era klasik pra-Socrates. Dan plato. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan di samping metafisis juga intelektual rasional. Artinya dengan menjadikan sistem kewarisan Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti menarik mundur hukum Islam ke arah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan zamannya lagi.

Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. *Pertama*: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan, ibu maka berlaku surah al-Nisa' ayat 12. *Kedua*: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan yaitu: anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa'.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pembahasan mawaris, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan masih tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1. Cara seperti ini didasarkan pada QS. an-Nisa': 11 yang dengan jelas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Ketika mengomentari ayat tersebut, Sahiron Syamsuddin mengatakan bahwa sebagian besar ulama cenderung memandang makna literal teks tersebut sebagai pesan utama ayat dan bersifat final. Ia memberikan contoh penafsiran dari Ibn Katsir.¹⁶ Yakni, dalam pembagian harta warisan, seorang laki-laki mendapatkan harta pusaka dua kali lipat lebih besar dari pada bagian seorang perempuan. Karena secara bahasa pernyataan ini sangat jelas dan substansinya telah diperlakukan sejak zaman Nabi saw, maka sebagian besar ulama memandang penggalan ayat tersebut (termasuk juga ayat-ayat tentang waris secara keseluruhan) sebagai dalil *qat'iyat al-dalalah* atau menunjukkan arti yang pasti.

¹⁶ Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'a'n al-'Azdim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 414.

Konsekuensinya, aturan ini harus diikuti oleh semua orang Islam di manapun dan kapanpun.¹⁷

Namun menurut Munawir, konsep tersebut tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran. Hal ini berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Ia selalu menerima laporan dari para hakim di berbagai daerah yang kuat keislamannya seperti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ditemukan tindakan masyarakat yang menyimpang terhadap ketentuan Alquran tentang pembagian 2:1. Dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan fara'id Islam yang di dalamnya menetapkan kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 tapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka melakukan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.¹⁸

Ijtihad semacam ini tidak salah. Lebih lanjut, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munawir menampilkan sejumlah ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nash Alquran. Tunjuk misal Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk Alquran QS. al-Anfal: 41. Kebijakannya itu ditentang oleh banyak sahabat senior Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, yang menuduhnya telah meninggalkan kitab Allah. Namun dengan kebijakannya itu Umar mendapat dukungan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Umar juga tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf sebagaimana diamanatkan oleh QS. al-Taubah: 60 dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada mu'allaf sudah tidak dianggap perlu lagi. Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke delapan dari Dinasti Umayyah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, ia melarang pejabat negara dan karyawan untuk menerima hadiah karena pada saat itu hadiah berubah fungsi menjadi suap, Abu Yusuf al-Hanafi mengatakan bahwa bila nash terdahulu dasarnya adat dan

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, "Tipologi dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer terhadap Al-Qur'an", *Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 8., No. 2, Juli 2007. h. 203-204.

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* , (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88.

adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu, dan Ibnu Qoyyim al-Jauziah menjelaskan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat.¹⁹

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 34.

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggungjawab atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.

Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surah An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.

Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, h. 46.

hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untuk jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa. Dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan dengan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.

Keadilan Waris dalam Pandangan Humanisme

Suatu pandangan tergesa-gesa barangkali akan menyatakan, bahwa pembagian waris sebagaimana termaktub pada ayat Alquran surat an-Nisa' ayat 11, merupakan bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan merampas hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya setara dengan kaum lelaki. Tetapi pandangan yang lebih hati-hati akan menemukan bahwa Islam sebenarnya tidak memaksudkan hal itu dijadikan alasan untuk memposisikan kaum perempuan dalam sudut pandang pejoratif. Sebab pembagian harta waris sebagaimana ditetapkan dalam hukum waris Islam sejatinya tidak perlu disangkutpautkan dengan persoalan kedudukan lelaki dan perempuan. Tetapi prinsip pembedaan itu lebih disebabkan oleh kewajiban dan tanggung jawab yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Dipahami bahwa hukum dan keadilan yang berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Alquran surat al-Nisa'/4 ayat 58 merupakan manifestasi kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka, terkait dengan asas hukum dan keadilan yang demikian itu, Allah SWT sebagai pembuat hukum kewarisan Islam, sudah tentu dalam aturan aturan hukum yang ditetapkanNya akan selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diperintahkanNya untuk ditegakkan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini.

Dengan statemen Alquran tentang kewarisan mengisyaratkan, bahwa pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah itu bertitik tolak pada pemeliharaan rasa keadilan, di mana Allah SWT mengetahui siapa saja yang lebih banyak memberi manfaat. Berdasarkan manfaat inilah

²⁰ Mahmoud hamdi Zaqqouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab*, diterjemahkan dari *Haqa'iq Islamiyah fiMuwajahat Hamalat at-Tasykik* oleh Irfan Mas'ud, (Jakarta: Lentera hati, 2008), h.132

maka diberikanlah bagian-bagian dan warisan sesuai dengan perannya, yakni Allah SWT mengetahui peran masing-masing anggota keluarga di dalam keluarganya, kadar kemanfaatan yang diberikannya, dan ukuran pertolongan yang dilakukannya bagi anggota yang lain menurut pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuasaanNya.

Kenyataan bahwa seorang wanita mewarisi setengah dari bagian pria, berhubungan dengan keadaan yang khas. Karena seorang wanita berhak akan mahar dan nafkah, dan karena ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan masyarakat, maka kenyataan bahwa bagiannya hanya separoh dari bagian dari saudara prianya, hingga sejauh tertentu adalah merupakan hasil dari hukum imbalan. Dengan kata lain, kedudukan waris wanita yang khusus adalah berdasarkan pada kedudukan khususnya dalam hal mahar, nafkah dan seterusnya.²¹

Bahwa keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Alquran. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Alquran, berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil. Pengertian umum dari berlaku adil dalam kewarisan (juga dalam wasiat) dan juga larangan memakan harta orang lain secara batil merupakan suatu hal yang harus ditinggalkan sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188:

وَلَا تُكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian wa-risan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya,²² karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya. Sedangkan telah diketahui bahwa Kata keadilan berasal dari kata “*adala*” yang dalam Alquran terkadang

²¹ Murtaze Mutahhari, *The Rights Women in Islam*, (Teheran: Wofis, 1981), h. 204.

²² Nashruddin Baidan, *tafsir bi al-Ra yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65.

disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.²³ Pada pokoknya, syariah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syariah.²⁴ Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak dan berpegang kepada kebenaran.

Diantara hukum waris Islam yang bersumber dari Hadis Nabi Muhammad Saw., adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.: "Nabi Muhammad Saw. bersabda: " Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang lebih utama."

Hadis tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka porsi laki-laki lebih besar dari forsi perempuan.

Kesimpulan

Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Alquran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam yang bersumber dari Alquran adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi.

Dalam kaitannya dengan sistem waris dalam Islam, seorang perempuan mendapat setengah dari bagian dari laki-laki merupakan satu bentuk penetapan hukum yang sangat humanis. Bila pembagian tersebut disamakan, maka harta dalam satu keluarga akan menumpuk pada pihak

²³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 23.

²⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 77.

perempuan. Karena di samping mendapat mahar dan nafkah, ia masih mendapat bagian warisan yang sama dengan jumlah laki-laki. Sedangkan jumlah harta pada pihak perempuan cenderung tidak berkurang untuk menafkahi sebagaimana laki-laki.

Hal ini karena seorang lelaki berkewajiban untuk menafkahi istri dan anggota keluarganya, ayah ibunya yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap, juga saudari-saudari perempuannya yang belum bersuami. Dengan demikian, beban finansial yang cukup banyak ini membuat bagian harta waris laki-laki pada dasarnya berpotensi untuk semakin berkurang dan mengalami defisit. Berbeda halnya dengan perempuan, ia tidak dibebani tanggung jawab finansial kecuali untuk dirinya sendiri. Ia memiliki kebebasan penuh untuk menginvestasikan harta miliknya secara mandiri, tanpa sedikitpun dibebani tanggung jawab menafkahi keluarga. Bahkan seorang istri yang kaya raya sekali pun, masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan demikian, bagian harta waris yang diperoleh perempuan sebenarnya tidak berpotensi untuk berkurang, tetapi justru sangat berpeluang untuk bertambah.

Daftar Pustaka

- Al-Fatni, Abdul Malik. *Khulashah al Faraaid*, Mesir: Mustafa al Baby al Halaby, 1949.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. *al-Ta’rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1969.
- Al-Qurtubi, Sumanto. *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiah ‘ala Dzau’ al-Kitab wa al-Sunnah*, Terjemahan; A.M. Basmalah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baker, Ernest; dan Nietzsche, *Humanisme dan Kapitalisme, Kajian Pemikiran Tentang Moralitas*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Davies, Tony. *Humanism*, London: Routledge: 1997.
- Dja’far, Moh. *Polemik Hukum Waris*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2007.
- Ghoni, Abdul. *Ikhtisar Faraid*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2003.

- Hanitijo, Soemitro Ronny. *Persepektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Agung Press, 1998.
- Hasniah, Hasan. *Hukum Waris dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Ibn Katsir, Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir al-Qur'a'n al-'Azdim*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Istibsyarah. *Hak-Hak Perempuan, Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mudzhar, Atho. *Letak Gagasan Munawir Sjadjali dalam Konteks Reaktualisasi Hukum Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life," STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- Mutahhari, Murtaze. *The Rights Women in Islam*. Teheran: Wofis, 1981.
- Nasr, Sayyed Hossein. *The Heart Of Islam; Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sitompul, Anwar. *Faraa'id, Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al Ihlas. 1984.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Shorouk, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zaqqouq, Mahmoud Hamdi. *Islam Dihujat Islam Menjawab*, diterjemahkan dari *Haqa'iq Islamiyah fiMuwajahat Hamalat at-Tasyik* oleh Irfan Mas'ud. Jakarta: Lentera hati, 2008.

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan *font Palatino* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- I. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
 6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
 7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.